

**EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA DAN KUALITAS
PERANGKAT DESA DALAM MENJAGA STABILITAS DANA DESA
(Studi pada,Desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau Kabupaten Malang)”**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

AKUNTANSI



OLEH

EQRIN ASNIYANDRI KADOBO

NIM: 2018110081

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN AKUNTANSI

MALANG

2022

RINGKASAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengatur tentang keberadaan desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang sebelumnya telah dibahas lebih dari 7 tahun oleh anggota legislatif, diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014. Ketentuan tentang desa sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah diatur dalam UU Desa. Penelitian ini bermaksud untuk menjawab permasalahan yang diangkat dari rumusan masalah yaitu dengan mengevaluasi efisiensi perangkat desa dalam mengelola dana dan uang..

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dalam penelitian ini berdasarkan jenis penelitian sebelumnya. Karena popularitasnya baru-baru ini, teknik postpositivisme, metodologi penelitian kualitatif adalah metodologi baru. Metode pengumpulan data adalah penelitian kualitatif, yang melakukan triangulasi data dari berbagai sumber dan menggunakan berbagai metodologi pengumpulan data. Ketika data jenuh, terus-menerus.

Oleh karena itu ada beberapa yang lebih aktif menangani transfer dari APBN, atau yang sering disebut dengan keuangan desa, yaitu pemerintahan desa itu sendiri. Di Desa Mulyo Agung, bendahara desa menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa yang telah ditetapkan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Aplikasi ini sangat membantu bendahara desa mengenai pengelolaan sistem akuntansi, baik dalam pencatatan maupun laporan.

Kata kunci : Pengelolaan Dana Desa,Pembangunan fisik,memiliki perangkat Desa yang komperatif, Dana Desa yang stabilitas.

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengatur tentang keberadaan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang sebelumnya telah dibahas selama lebih dari 7 tahun oleh anggota legislatif, diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014. Pembentukan UU Desa mengatur tentang desa, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Desa. Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan selalu transparan, akuntabel, partisipatif, dilakukan secara tertib, dan terarah dengan kode etik yang tegas sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang desa.

Kehadiran perangkat desa yang kompeten memudahkan pembuatan laporan keuangan daerah yang unggul. Kepala desa dituntut untuk berperan sebagai penggerak organisasi untuk memajukan tujuan yang telah dicapai. Manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk memiliki perangkat desa yang kompeten. Pemerintah desa sebenarnya membutuhkan tenaga profesional yang memiliki wawasan luas, ahli di bidangnya, dan memiliki rasa bersaing yang sehat (Oktarina, dkk, 2016). Perangkat desa yang mumpuni dan mengetahui persyaratan diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Pemerintah federal memberikan informasi keuangan kepada pemerintah daerah (kiranayanti dan Erawati, 2016).

Membuat laporan keuangan yang akurat membutuhkan banyak mesin desa. Untuk mengelola keuangan dasar, perangkat desa harus merencanakan, mengelola, dan mengendalikan entitas terkait. Pemerintah desa memiliki pengetahuan, keahlian, dan

kemampuan yang diperlukan untuk menangani keuangan tersebut sesuai dengan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka (dkk, 2014) Meninggalkan Penelitian ini bermaksud untuk mengevaluasi efektivitas sistem perangkat desa, keakuratan laporan keuangan desa, dan efektifitas tata desa..

Aturan-aturan ini mewakili maksud politik pemerintah, dan diharapkan membawa reformasi yang signifikan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat serta kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Sebagai sarana akuntabilitas kepada pemegang saham, akuntabilitas merupakan konsep penting yang harus dimiliki oleh badan-badan perusahaan dan pemerintah. Pemerintah adalah perusahaan yang membuat tabungan untuk membantu penduduk. Jika sebuah perusahaan di sektor swasta menerbitkan sekuritas di pasar modal atau sedang dalam proses melakukannya dan menangani aset dalam peran fidusia untuk sejumlah besar individu, tanggung jawab pasti akan muncul. (Narsa dan Isnalita 2017).

Uang Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah dana yang dialokasikan melalui APBD kabupaten/kota untuk pembangunan desa dan desa adat. Mereka mendukung operasi pemerintah serta inisiatif untuk memberdayakan masyarakat lokal. Dalam UU Desa No. 6. Tahun 2014 Kabupaten dan kota mendapatkan Dana Desa dari pemerintah melalui mekanisme transfer. Sesuai dengan kategorisasi masing-masing kabupaten atau kota dan dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing desa (Suhendri, H, 2022). Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat karena cakupan kewenangan desa yang luas dan untuk menjamin penggunaan dana desa secara optimal, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang diperoleh dari APBN..

Karena desa penerima uang desa lebih besar dari desa yang lebih maju, Sri Mulyani tertinggal dalam membayar uang desa pada 2018. Dana desa berkisar antara Rp 800 juta hingga Rp 3,5 miliar akan tersedia untuk desa. Dia percaya bahwa para tetua setempat akan

mengembangkan inisiatif untuk memerangi kemiskinan. Pemimpin desa dapat belajar dari masyarakat yang telah tumbuh dan mahir mengelola keuangannya sehingga warganya dapat berkembang.

Menurut informasi dari Indonesia Corruption Watch (www.antikorupsi.org), sejak Agustus 2016 hingga Agustus 2017, ada 110 insiden yang melibatkan pencurian dana desa. Dari 110 insiden, Kepala Desa biasanya mengeksekusi para pelanggar. Selain itu, ada 30 orang koruptor lainnya..

Pada 2018, pemerintah mengubah cara pembagian uang ke desa. Sebelumnya, elemen kesetaraan merupakan komponen kunci dalam menentukan bagaimana dana desa didistribusikan; sekarang, penekanan saat ini adalah pada penundaan ekonomi. Dengan begitu, masyarakat mampu mengantisipasi tanda-tanda keberadaan ekonomi sejak dini. Dalam pemberian uang desa, Kabupaten Muntilan tidak selalu menggunakannya untuk pembangunan. 40% dana desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, sedangkan 60% untuk infrastruktur desa. Diperkirakan bahwa tingkat kemiskinan akan turun secara signifikan sebagai akibat dari distribusi dana yang signifikan ini..

.Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian

EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA DAN KUALITAS PERANGKAT DESA DALAM MENJAGA STABILITAS DANA DESA

(Studi Pada,Desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau Kabupaten Malang)”

1.2. Rumus Masalah

Bagaimana Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dan Kualitas Perangkat Desa Dalam Menjaga Stabilitas Dana Desa(Studi,Desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau Kabupaten Malang)”

1.3 Tujuan Penelitian

untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yaitu Untuk Mengevaluasi Pengelolaan Dana Desa Dan Kualitas Perangkat Desa Dalam Menjaga Stabilitas Dana Desa(Studi,Desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau Kabupaten Malang)”

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Bisa Menambah Wawasan Bagi Peneliti .

2. Bagi Akademis

Bisa Menambah Referensi Sesuai Dengan Apa Yang Diteliti.

3. Bagi Instansi

Sebagai Bahan Pedoman Pada Desa Mulyoagung .

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 61-76.
- Azizah, N. A., Riadi, S., & Nugroho, A. R. (2021). Strategi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)*, 2(1), 21-34.
- Ahmad, Y. (2021). Fungsi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa.
- Badriyah, R. S. (2017). Pengaruh Rekrutmen Perangkat Desa Terhadap Kinerja Perangkat Desa Di Desa Andapraja Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(3), 482-488.
- Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D., & Asmandani, V. (2019). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso.
- Fajar Panuluh, G. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun (*Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo*).
- Harianti, D. Pengaruh Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai).
- Idham, I., Nadriana, L., & Sudewi, S. (2022). Memahami Perencanaan Pembangunan Desa Dan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa. *Audi Et Ap: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(01), 53-67.